

## Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah

Muh. Taufiqurrahman<sup>1)</sup>, Nasrulloh<sup>2)</sup>

<sup>12)</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

e-mail Correspondent: [240201220026@student.uin-malang.ac.id](mailto:240201220026@student.uin-malang.ac.id), [nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id)

Received: 01-03-2025

Revised: 29-03-2025

Accepted: 01-04-2025

### Info Artikel

### Abstract

Protection for children born out of unregistered marriages needs to be addressed as it is a complex issue, particularly in Indonesia. Children born out of unregistered marriages will be affected, both in terms of state administration, such as the right to birth registration, and in terms of religion, such as inheritance rights, maintenance obligations, and even parental recognition. The method used is library research. The results of this study indicate that, in the context of child protection, several key principles of maqashid syariah are highly relevant, namely preserving lineage (hifz an-nasl), preserving life (hifz an-nafs), and preserving property (hifz al-mal). The effectiveness of marriage law in protecting children born out of unregistered marriages in Indonesia is still limited and not optimal. Although there are written regulations governing the protection of children born out of unregistered marriages, the implementation and application of these regulations in protecting children born out of unregistered marriages in Indonesia are still not maximized. This is evident in unregistered marriages, which are often overlooked by society due to the stigma that marriage registration is merely a supplementary aspect, as well as the weak enforcement of the law and consequences for those who do not register their marriages. This will have adverse effects on the legal status of children in the future. Therefore, the government needs to make efforts to educate and raise awareness among the public about the importance of marriage registration, in order to protect the legal status of children under the law

**Keywords:** Effectiveness; Marriage Law; Unregistered Children of Marriage; Maqashid Syari'ah

### Abstrak.

Perlindungan terhadap anak hasil perkawinan tidak tercatat perlu untuk diperhatikan karena merupakan masalah yang kompleks terjadi khususnya di Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat akan berdampak pada anak, baik dari segi administrasi negara seperti hak pencatatan kelahiran maupun segi agama seperti hak waris, kewajiban nafkah, bahkan pengakuan orang tua. Metode yang digunakan adalah kepustakaan atau *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah dalam konteks perlindungan anak, beberapa prinsip utama maqashid syariah sangat relevan, yaitu menjaga keturunan (hifz an-nasl), menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan menjaga harta (hifz al-mal). Efektivitas hukum perkawinan dalam melindungi anak hasil perkawinan tidak tercatat di Indonesia masih terbatas dan belum optimal. Meskipun terdapat regulasi peraturan tertulis yang mengatur perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, akan tetapi implementasi dan penerapannya dalam melindungi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia masih kurang maksimal. Terbukti

**Kata kunci:** Efektivitas; Hukum Perkawinan; Anak Perkawinan Tidak Tercatat; Maqashid Syari'ah

dengan perkawinan tanpa pencatatan yang seringkali dianggap remeh oleh masyarakat akibat stigma masyarakat yang menganggap pencatatan nikah hanya sebagai aspek pelengkap saja, serta didasari oleh lemahnya penegakkan hukum dan konsekuensi bagi yang tidak melakukan pencatatan nikah. Hal ini akan berdampak buruk pada status hukum anak dikemudian hari. Oleh karena itu, perlu upaya dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat agar lebih memerhatikan pentingnya pencatatan nikah, agar dapat melindungi status anak di mata hukum.

---

## Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan juga merupakan anjuran dari nabi saw bagi kaum muslimin yang mesti dilaksanakan karena memiliki beberapa keutamaan didalamnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah tidak hanya berdasarkan aspek agama, tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum melalui pencatatan perkawinan. Meskipun pencatatan ini bukan bagian dari rukun nikah, pencatatan dianggap penting sebagai bukti hukum yang sah.<sup>2</sup> Hukum perkawinan yang tercatat tertuang dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>3</sup> Hal ini juga tertuang dalam pasal 5 ayat 1 kompilasi hukum islam yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>4</sup> Perkawinan diwajibkan untuk dicatat guna memastikan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak mengalami kendala terkait kedudukan dan status hukumnya di masa depan.

Perkawinann tanpa adanya pencatatan sering kali terjadi. Faktanya, kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Baik itu berdampak pada status hukum, identitas anak, kewarisan anak, bahkan dalam hal pengakuan orang tua. Dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>5</sup> Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak luar kawin, tidak sah secara hukum, dan tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan ayahnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya, sehingga tidak berhak atas nafkah, biaya hidup, pendidikan, maupun warisan dari ayah biologisnya.<sup>6</sup> Sesungguhnya, anak yang lahir adalah individu yang wajib dilindungi, sebagaimana juga diatur dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.<sup>7</sup>

Persoalan anak dari perkawinan tanpa pencatatan merupakan hal yang wajib diselesaikan. Anak-anak rentan mengalami perlakuan diskriminatif dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak-

---

<sup>1</sup> Pemerintah Pusat, “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (1974).

<sup>2</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Ayy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (7 Februari 2022): 25–40, <https://doi.org/10.55210/assyah.v8i1.765>.

<sup>3</sup> Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Menteri Agama, “Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. 1 (1991).

<sup>5</sup> Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Sarjiyati dan Yuni Purwati, “Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat,” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (16 Desember 2019), <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.33>.

<sup>7</sup> Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002” (2002).

hak mereka, termasuk dalam ranah hukum keluarga seperti hak atas pendidikan, layanan sosial, dan pencatatan kelahiran. Padahal, setiap anak dilahirkan dengan hak-hak yang melekat dan tidak boleh diperlakukan secara berbeda.<sup>8</sup> Sehingga hak anak-anak hasil perkawinan tanpa pencatatan wajib diberikan kedudukan, status hukum, dan perlindungan yang setara dengan hak anak-anak dari perkawinan yang sah menurut hukum.

Anak adalah karunia dari Allah swt. Yang mesti dijaga oleh setiap orang tua. Anak tentunya harus dijaga karena merupakan manusia yang memiliki hak dan martabat. Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijaga. Karena anak belum memiliki kemandirian, mereka memerlukan perlindungan dan pengasuhan penuh kasih agar dapat tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan terlindung dari bahaya dan kejahatan.<sup>9</sup> Anak juga dari segi kemanusiaan perlu untuk dijaga karena merupakan makhluk hidup. Sehingga kelahiran anak tentunya perlu kejelasan kedudukannya, karena akan berpengaruh pada status hukum, seperti identitas, hak nafkah, hak waris, bahkan pengakuan sah orang tua. Di sisi lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip universal yang dikenal sebagai maqashid syariah (tujuan syariat), yang di antaranya sangat menekankan pada perlindungan terhadap menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>10</sup> Dalam konteks perlindungan terhadap anak hasil perkawinan tidak tercatat, hal ini perlu untuk menjadi pendekatan dalam memperkuat perlindungan terhadap anak.

Kehadiran seorang anak harus memiliki kedudukan dan status yang sah dimata hukum. Karena setiap anak harus lahir dari perkawinan yang sah, baik itu dari segi agama, hukum maupun segi adat istiadat. Orang tuanya harus dahulu melangsungkan perkawinan yang diakui baik dalam kacamata agama dan adat istiadat, perkawinan tersebut harus dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum.<sup>11</sup> Walaupun perkawinan tersebut telah dianggap sah dimata agama dan adat istiadat, perlu tentunya perkawinan yang dilaksanakan sah secara hukum perkawinan di Indonesia, seperti pencatatan dalam pernikahan, agar tidak ada kendala atau masalah yang dihadapi anak pada status hukumnya di Indonesia, baik dari segi administrasi negara seperti hak pencatatan kelahiran maupun segi agama seperti hak waris, kewajiban nafkah, bahkan pengakuan orang tua.

Dengan tidak dilaksanakannya prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia tentunya akan berdampak penting terhadap hak dan perlindungan anak dimata hukum. Namun, meskipun di Indonesia terdapat ketentuan hukum yang memberikan perlindungan bagi anak-anak baik dari segi hak dan kedudukannya di mata hukum, penerapan dari perlindungan tersebut masih terdapat berbagai halangan dan hambatan. Perkawinan tidak tercatat belum sepenuhnya memperoleh perlakuan hukum yang adil, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut di Indonesia kerap mengalami kehilangan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk dikaji seberapa efektif hukum perkawinan di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak

---

<sup>8</sup> M. Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (Januari 2021): 1–18, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>.

<sup>9</sup> Nila Trisna dan Ida Zulbaidah, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (April 2020): 70–80, <https://doi.org/10.35308/jic.v4i1.2000>.

<sup>10</sup> Heryani, M. Hasbi Umar, dan Bahrul Ulum, "Hak Perempuan dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B," *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 4 (Oktober 2024): 173–91, <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i4.276>.

<sup>11</sup> Yahya Gazzali Herman, Syamsia Midu, dan Grace Henni Tampongongoy, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PENGADILAN AGAMA MANADO)---," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 1–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/57861>.

hasil perkawinan tidak tercatat, serta bagaimana prinsip-prinsip maqashid syari'ah dapat memperkuat pendekatan tersebut. Selain itu, penting pula untuk mengevaluasi peran dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas hukum perkawinan dalam menjamin perlindungan anak hasil perkawinan tidak tercatat di Indonesia dalam perspektif maqashid syari'ah.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau *library research*. Penelitian literatur atau kepustakaan merupakan penelitian yang melibatkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penelusuran kepustakaan, seperti membaca, mencatat, dan membuat kesimpulan untuk diolah.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya diperkuat dengan pendekatan maqashid syari'ah.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Problematika Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia**

Perkawinan di Negara Indonesia memiliki ketentuan hukum yang berlaku dan mesti untuk dijalankan oleh masyarakat dengan status penduduk negara Indonesia. Salah satunya ialah pencatatan perkawinan. Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang wajib dicatat dalam sistem administrasi kependudukan, karena dari perkawinan muncul status hukum seseorang. Hal ini menjadi semakin penting apabila dari perkawinan tersebut lahir anak. Oleh karena itu, perkawinan sejatinya merupakan dasar atau titik awal dari berbagai peristiwa hukum lain yang berkembang dalam ranah hukum keluarga.<sup>13</sup> Ketentuan ini perlu dilakukan oleh calon suami dan istri yang ingin melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Akan tetapi, fenomena yang justru banyak terjadi di Indonesia saat ini ialah kurangnya minat masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan. Dengan tidak dilaksanakannya prosedur pencatatan perkawinan akan berdampak pada anak dikemudian hari. Dampak tersebut dapat berupa status hukum anak tersebut, hak waris, pengakuan identitas untuk administrasi, dan lain sebagainya.

Seorang anak yang berasal dari perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi menurut hukum negara tidak memiliki status sebagai anak sah. Hubungan kekerabatan memegang peran krusial dalam penetapan status hukum seorang anak. Dalam hukum Islam, aspek-aspek seperti perwalian, pewarisan, dan pernikahan sangat erat kaitannya dengan nasab. Oleh karena itu, dari sudut pandang yuridis, setiap anak harus memiliki kepastian mengenai asal-usul garis keturunannya.<sup>14</sup> Konsekuensi dari tidak tercatatnya suatu perkawinan, anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut kehilangan berbagai hak, baik yang bersifat yuridis maupun nonyuridis. Hak-hak tersebut meliputi hak atas nasab (garis keturunan), hak memperoleh nafkah, hak untuk diasuh dan mendapatkan pendidikan, hak waris dari kedua orang tua, hak perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan oleh ayahnya, serta berbagai hak lain yang semestinya melekat pada anak

---

<sup>12</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004).

<sup>13</sup> Agus Manurung dan Lusia Sulastri, "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 321–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.1240>.

<sup>14</sup> Rabith Madah Khulaili Harsya dkk., "PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PELAKSANAAN ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER," *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (April 2024): 491–501, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.491-501>.

yang sah menurut ketentuan hukum.<sup>15</sup> Pencatatan perkawinan tercatat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>16</sup> Pada dasarnya, pencatatan perkawinan bertujuan utama untuk menciptakan keteraturan administrasi perkawinan dalam masyarakat, sekaligus melindungi dan menjamin hak-hak suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>17</sup>

Fenomena yang banyak terjadi ialah masyarakat cenderung tidak melaksanakan pencatatan perkawinan karena beberapa faktor. Faktornya antara lain, Pengaruh agama dan tradisi yang dimana seringkali beranggapan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan agama dan tradisi sudah cukup tanpa perlu pencatatan hukum. Dalam hukum adat, perkawinan bertujuan untuk membangun kebahagiaan keluarga, melestarikan nilai budaya, menjaga kedamaian, dan mempertahankan sistem pewarisan, yang bervariasi antar daerah. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, tujuan perkawinan meliputi penegakan ajaran agama, perolehan keturunan, pencegahan perzinahan, serta pembentukan keluarga yang harmonis.<sup>18</sup> Faktor lainnya ialah pembatasan usia nikah, sehingga masyarakat yang menikah di usia dini atau berada dibawah standarisasi usia menikah yang diatur dalam peraturan perkawinan di Indonesia menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan pencatatan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh anggapan sebagian besar masyarakat bahwa bagi mereka yang belum mencapai usia menikah, pelaksanaan pernikahan harus memperoleh izin dari pengadilan agama.<sup>19</sup>

Faktor lainnya ialah faktor ekonomi. Masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah seringkali tidak melakukan pencatatan perkawinan karena dianggap sebagai beban biaya sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak melaksanakan pencatatan perkawinan. Sebagian laki-laki merasa tidak mampu menanggung biaya pencatatan resmi atau menyediakan tempat tinggal, sehingga pernikahan siri menjadi solusi alternatif.<sup>20</sup> Faktor administrasi yang rumit atau tidak praktis juga seringkali menjadi alasan mengapa masyarakat enggan untuk melakukan pencatatan perkawinan, baik karena proses yang ribet, maupun keterbatasan akses ke kantor urusan agama menjadi salah satu penyebab tidak adanya pencatatan perkawinan di Indonesia. Hal ini kemudian membuat masyarakat menjadi malas dan enggan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Ketidadaan kemauan untuk memahami dan mengikuti prosedur legal ini memperlihatkan perlunya edukasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil atau di kalangan pendatang yang tidak memiliki dokumen identitas seperti KTP.<sup>21</sup> Bahkan

---

<sup>15</sup> Ni Luh Putu Ayu Lestari, Ni Luh Made Mahendrawati, dan I Ketut Sukadana, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Dicapatatkan,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (Maret 2021): 51–55, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3050.51-55>.

<sup>16</sup> Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Shofiatul Jannah, Nur Syam, dan Sudirman Hasan, “Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Al-Ulum: Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 8, no. 2 (2021): 190–99, <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>.

<sup>18</sup> Muhammad Jazil Rifqi, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Nikah Siri,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (Desember 2020): 382–99, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.382-399>.

<sup>19</sup> Ubay Dillah, “Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

<sup>20</sup> Abdul Rajab Samiun, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar Dalam Mengatasi Nikah Siri,” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 1 (23 Januari 2025): 768–80, <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.106>.

<sup>21</sup> Samiun.

yang menjadi faktor tidak adanya pencatatan perkawinan adalah ketidaktahuan masyarakat atau kurangnya informasi kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan di mata hukum.

Hal ini tentu berdampak pada status hukum anak, terutama dalam hal kewarisan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat akan mengalami pengaruh terhadap penetapan nasab dengan orang tua. Secara hukum perdata, anak hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Hal ini tertuang dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>22</sup> Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan tentang pengaruh status nasab akibat perkawinan tidak sah secara hukum “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>23</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, anak tidak dikaitkan secara nasab dengan ayah biologisnya, sehingga hak waris tidak berhak didapatkan oleh anak karena tidak memiliki keterkaitan hukum perdata dengan ayah biologisnya.

Polemik ini tentunya juga akan berdampak pada pengakuan ayah terhadap anak tersebut. Ayah tersebut berhak tidak memberi nafkah kepada anak tersebut akibat tidak adanya kejelasan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan resmi. Dampak lainnya ialah terhadap akses layanan publik. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat kerap menghadapi kesulitan dalam memperoleh layanan seperti pendidikan dan kesehatan, karena tidak memiliki dokumen identitas yang sah. Ketiadaan akta kelahiran yang resmi menghambat anak untuk mendaftar sekolah, mengakses jaminan kesehatan, serta mendapatkan berbagai layanan publik lainnya. Keadaan ini semakin memperparah ketimpangan sosial yang dialami oleh anak-anak dari perkawinan tidak tercatat dan menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rentan dalam struktur sosial masyarakat.<sup>24</sup>

## **B. Peraturan Hukum Perkawinan dalam Melindungi Anak di Indonesia**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dan dibina. Oleh karena itu, undang undang mengatur bagaimana negara dalam melindungi anak. Perlindungan anak merupakan aspek fundamental, mengingat setiap tindakan yang melanggar hak anak juga tergolong sebagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>25</sup> Peraturan hukum perkawinan dalam melindungi anak di Indonesia telah diatur secara komprehensif dan terstruktur serta diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hak dan kewajiban orang tua dalam memelihara, menjaga, dan melindungi anak tertuang dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.<sup>26</sup> Hal ini menjadi jelas, bahwasanya orang tua memegang tanggung jawab utama dalam melindungi dan merawat anaknya baik dari segi materi maupun moral seorang anak. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab suami dan istri dalam kapasitas sebagai orang tua bagi anak di bawah umur.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>24</sup> Ika Safitri, “Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak,” *JOURNAL OF KNOWLEDGE AND COLLABORATION* 1, no. 6 (2024): 290–94, <https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/article/view/49>.

<sup>25</sup> Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah,” *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (Juni 2022): 83–97, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>.

<sup>26</sup> Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>27</sup> Nasrah dan Asni Zubair, “HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHDAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

Pasal 77 dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk menjaga dan memelihara anaknya. “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>28</sup> Perlindungan anak mencerminkan terwujudnya keadilan dalam masyarakat, sehingga upaya perlindungan tersebut harus dilakukan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.<sup>29</sup> Berdasarkan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemeliharaan anak, sudah sepatutnya orang tua memegang tanggung jawab utama. Kewajiban ini melekat secara hukum, baik menurut sistem hukum nasional maupun hukum Islam, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan anak dan memenuhi haknya atas kehidupan yang layak, selama anak tersebut belum mencapai usia dewasa.<sup>30</sup>

Bentuk perlindungan hukum juga tertera pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan upaya perbaikan terhadap ketidakadilan yang terjadi, dengan tujuan untuk menjamin kesetaraan dalam perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan, serta menempatkan hak-hak mereka setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara hukum.<sup>31</sup> Adalah suatu bentuk ketidakadilan dan ketidaktepatan apabila sistem hukum hanya mengakui hubungan keperdataan anak yang lahir akibat hubungan di luar nikah sebatas dengan ibu biologisnya. Demikian pula, tidak dapat dibenarkan secara moral dan hukum jika laki-laki yang menyebabkan kehamilan dibebaskan dari tanggung jawabnya sebagai ayah biologis anak tersebut.<sup>32</sup>

Bentuk perlindungan terhadap anak juga tertera pada pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Di dalamnya dijelaskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh langkah dan upaya yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi anak beserta hak-haknya, dengan tujuan agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta turut berperan aktif sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Perlindungan ini juga meliputi tindakan pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan maupun perlakuan diskriminatif terhadap anak.<sup>33</sup> Ketentuan mengenai perlindungan anak dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur tentang identitas pribadi serta status kewarganegaraan anak.

---

PERKAWINAN DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK),” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (Agustus 2022): 19–31, <https://doi.org/10.24256/maddika.v3i1.2500>.

<sup>28</sup> Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>29</sup> Wahyu Utami dan Fika Movitha, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEMBIAYAAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PERCERAIAN,” *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (Juli 2024): 200–211, <https://doi.org/10.71456/sultan.v2i2.904>.

<sup>30</sup> Shania Agnes Pratiwi, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 1–9, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1364>.

<sup>31</sup> Eunike Loist Hutasoit dkk., “Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (Agustus 2024): 420–37, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>.

<sup>32</sup> Asep Lukman Daris Salam, “Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Mei 2023): 35–60, <https://doi.org/10.51729/sakinah11132>.

<sup>33</sup> Putri Fitri Apriliani dan Akhmad Zaki Yamani, “Perlindungan Hukum Anak Dalam Pernikahan Poligami Yang Tidak Tercatat: Analisis Kebutuhan Legal Drafting di Indonesia,” *IERJ: Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (2025): 356–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1112>.

Sementara itu, Pasal 7 dan Pasal 14 dalam undang-undang yang sama membahas mengenai hak pengasuhan orang tua terhadap anak.<sup>34</sup>

### **C. Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah**

Peraturan hukum positif yang mengatur tentang urusan perkawinan telah mengatur dalam menjamin dan melindungi anak hasil perkawinan tidak tercatat di Indonesia. Dengan diaturnya pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.<sup>35</sup> Menjadi bukti bagaimana peran penting orang tua dalam melindungi anaknya, apalagi anak dengan status hukum yang belum jelas akibat tidak dilaksanakannya pencatatan perkawinan. Hal ini dilakukan agar tidak ada problematika yang terjadi pada anak dikemudian hari. Akan tetapi, meskipun banyak peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak hasil perkawinan tidak tercatat di Indonesia, penerapannya masih banyak menghadapi tantangan dari segi sosial dan budaya. Pelaksanaan undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Ketimpangan antara peraturan hukum yang ideal dan kondisi penerapan di lapangan menimbulkan sejumlah permasalahan serius bagi anak yang lahir tanpa pencatatan perkawinan.<sup>36</sup>

Pencatatan perkawinan seringkali dianggap remeh oleh masyarakat. Hal ini didasari oleh stigma masyarakat yang berfikir bahwa perkawinan yang sah cukup dalam lingkup agama saja, dan tidak melaksanakan prosedur pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia, padahal hal tersebut sangat berpengaruh pada status hukum anak dikemudian hari. erhatian masyarakat terhadap perkawinan umumnya masih terbatas pada aspek teknis, seperti pemenuhan syarat dan rukun nikah, sementara aspek administratif termasuk pencatatan perkawinan sering kali dipandang sekadar sebagai unsur tambahan yang kurang diperhatikan.<sup>37</sup>

Di samping itu, lemahnya penegakan hukum terhadap praktik pernikahan di bawah tangan yang dilakukan tanpa melibatkan otoritas negara atau tanpa kehadiran pegawai pencatat nikah telah membentuk pola pikir dan pemahaman hukum masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah suatu keharusan. Pandangan tersebut berakar pada anggapan bahwa perkawinan merupakan ikatan bersifat privat, yang keabsahannya lebih bergantung pada keberadaan wali nikah daripada keterlibatan otoritas negara.<sup>38</sup> Walaupun peraturan perundang-undangan secara tegas menetapkan sanksi atas pelanggaran, penerapan sanksi tersebut masih menghadapi kendala, terutama disebabkan oleh lemahnya sistem penegakan hukum.<sup>39</sup> Dengan tidak dihadapkannya sanksi atau konsekuensi atas pelanggaran tersebut, tentunya akan mempengaruhi efektivitas hukum perkawinan di Indonesia dalam melindungi anak hasil perkawinan tidak tercatat.

Maqashid syariah merupakan pendekatan nilai-nilai universal syariat Islam yang menekankan pada perlindungan dan kemaslahatan umat manusia. Lima prinsip pokok dalam

---

<sup>34</sup> Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014” (2014).

<sup>35</sup> Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>36</sup> Hutasoit dkk., “Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam.”

<sup>37</sup> Samsidar, Syamsuddin Pasamai, dan Sri Lestari Poernomo, “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar),” *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (Maret 2019): 116–31, <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.4751>.

<sup>38</sup> Samsidar, Pasamai, dan Poernomo.

<sup>39</sup> Samsidar, Pasamai, dan Poernomo.



maqashid syariah menegaskan urgensi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda.<sup>40</sup> Dalam konteks perlindungan anak, beberapa prinsip utama maqashid syariah sangat relevan, yaitu menjaga keturunan (hifz an-nasl), menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan menjaga harta (hifz al-mal). Maqashid syariah memandang bahwa menjaga kejelasan nasab/garis keturunan (hifz an-nasl) adalah salah satu tujuan utama hukum keluarga dalam Islam. Anak dari perkawinan tidak tercatat berpotensi kehilangan pengakuan nasab, terutama jika ayah tidak mengakui atau jika tidak dilakukan isbat nikah. Dalam Islam, menjaga nasab bukan hanya masalah identitas pribadi, tetapi juga berkaitan dengan hak waris, perwalian, dan kehormatan keluarga. Karena itu, negara wajib hadir untuk menjamin bahwa anak tetap mendapat hak pengakuan nasab meskipun perkawinan orang tuanya tidak dicatat secara administratif.

Dalam tujuan menjaga jiwa (hifz an-nafs), Anak adalah makhluk yang belum mampu membela dirinya sendiri. Maka, maqashid syariah menekankan bahwa setiap anak harus dilindungi dari penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi, termasuk diskriminasi karena status kelahiran. Dalam konteks Indonesia, anak dari nikah tidak tercatat sering kali terdiskriminasi secara sosial dan hukum, tidak mendapatkan akta kelahiran yang lengkap, atau dipersulit dalam akses pendidikan dan layanan publik. Berdasarkan prinsip hifz al-nafs, segala bentuk ketidakadilan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam tujuan menjaga harta (hifz al-mal), Islam menjamin hak ekonomi anak, termasuk hak atas nafkah dan warisan dari orang tua. Dalam hukum positif Indonesia, anak akibat perkawinan tidak tercatat tidak otomatis memperoleh hak waris dari ayah biologis, kecuali ada penetapan pengadilan. Maqashid syariah menekankan bahwa jika hubungan biologis dan hukum syar'i terbukti, maka anak berhak menerima warisan, dan negara harus mencari mekanisme hukum untuk memenuhinya.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan agar status hukum anak dapat dilindungi diantaranya ialah itsbat nikah. Dalam mengatasi problematika status hukum anak dikemudian hari akibat tidak adanya pencatatan perkawinan, suami istri dapat melakukan itsbat nikah. Tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah adalah untuk memperoleh pengesahan secara hukum terhadap suatu perkawinan, serta sebagai mekanisme hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi.<sup>41</sup> Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama".<sup>42</sup>

Upaya yang dapat dilakukan selanjutnya untuk memberikan perlindungan terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dapat dilakukan melalui mekanisme pengesahan anak oleh pengadilan atau dengan diterbitkannya akta pengesahan anak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan".<sup>43</sup> Dari adanya pengesahan anak tanpa disertai pencatatan

---

<sup>40</sup> Adnan Bayu Wicaksono dan Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (Agustus 2024): 888–904, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.

<sup>41</sup> Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 606–17.

<sup>42</sup> Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>43</sup> Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi" (2006).

perkawinan, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan tetap mengakomodasi ketentuan mengenai pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan.<sup>44</sup>

Walaupun telah terdapat regulasi peraturan tertulis yang mengatur perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, akan tetapi implementasi dan penerapannya dalam melindungi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia masih kurang maksimal. Sehingga efektivitas hukum perkawinan dalam melindungi anak hasil perkawinan tidak tercatat di Indonesia masih belum optimal. Oleh karena itu, diantara upaya yang perlu untuk pemerintah lakukan ialah edukasi serta penyuluhan terhadap masyarakat dalam mengatasi problematika pencatatan perkawinan, agar hak anak dapat dilindungi, serta dampak dari tidak dilaksanakannya pencatatan perkawinan tidak berimbas kepada anak dikemudian hari.

### Kesimpulan

Perlindungan terhadap anak hasil perkawinan tidak tercatat perlu untuk diperhatikan karena merupakan masalah yang kompleks terjadi khususnya di Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat akan berdampak pada anak, baik dari segi administrasi negara seperti hak pencatatan kelahiran maupun segi agama seperti hak waris, kewajiban nafkah, bahkan pengakuan orang tua. Dalam konteks perlindungan anak, beberapa prinsip utama maqashid syariah sangat relevan, yaitu menjaga keturunan (hifz an-nasl), menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan menjaga harta (hifz al-mal). Efektivitas hukum perkawinan dalam melindungi anak hasil perkawinan tidak tercatat di Indonesia masih terbatas dan belum optimal. Meskipun terdapat regulasi peraturan tertulis yang mengatur perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, akan tetapi implementasi dan penerapannya dalam melindungi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Indonesia masih kurang maksimal. Terbukti dengan perkawinan tanpa pencatatan yang seringkali dianggap remeh oleh masyarakat akibat stigma masyarakat yang menganggap pencatatan nikah hanya sebagai aspek pelengkap saja, serta didasari oleh lemahnya penegakkan hukum dan konsekuensi bagi yang tidak melakukan pencatatan nikah. Hal ini akan berdampak buruk pada status hukum anak dikemudian hari. Oleh karena itu, perlu upaya dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat agar lebih memerhatikan pentingnya pencatatan nikah, agar dapat melindungi status anak di mata hukum.

### Daftar Pustaka

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (7 Februari 2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Uloomul Syari'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (Januari 2021): 1–18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.
- Apriliani, Putri Fitri, dan Akhmad Zaki Yamani. "Perlindungan Hukum Anak Dalam Pernikahan Poligami Yang Tidak Tercatat: Analisis Kebutuhan Legal Drafting di Indonesia." *IERJ: Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (2025): 356–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1112>.

---

<sup>44</sup> Sarah Adiela Dimiyati dan Akhmad Khisni, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin," *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 1, no. 1 (2020): 649–64, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12044>.

- Bayu Wicaksono, Adnan, dan Winning Son Ashari. "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (Agustus 2024): 888–904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.
- Dillah, Ubay. "Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Dimiyati, Sarah Adiola, dan Akhmad Khisni. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin." *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 1, no. 1 (2020): 649–64. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12044>.
- Fathia, Rizky Amelia, dan Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 606–17.
- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (Juni 2022): 83–97. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>.
- Harsya, Rabith Madah Khulaili, Andi Lala, Abdul Fatakh, dan Samud Samud. "PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER." *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (April 2024): 491–501. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.491-501>.
- Herman, Yahya Gazzali, Syamsia Midu, dan Grace Henni Tampongangoy. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PENGADILAN AGAMA MANADO)---." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/57861>.
- Heryani, M. Hasbi Umar, dan Bahrul Ulum. "Hak Perempuan dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 4 (Oktober 2024): 173–91. <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i4.276>.
- Hutasoit, Eunike Loist, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, dan Tajuddin Noor. "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (Agustus 2024): 420–37. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>.
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, dan Sudirman Hasan. "Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum: Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 8, no. 2 (2021): 190–99. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>.
- Lestari, Ni Luh Putu Ayu, Ni Luh Made Mahendrawati, dan I Ketut Sukadana. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Dicapatkan." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (Maret 2021): 51–55. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3050.51-55>.
- Lukman Daris Salam, Asep. "Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Mei 2023): 35–60. <https://doi.org/10.51729/sakinah11132>.
- Manurung, Agus, dan Lusia Sulastri. "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 321–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.1240>.
- Menteri Agama. Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991).
- Nasrah, dan Asni Zubair. "HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHDAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NOMOR 1 TAHUN

- 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK).” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (Agustus 2022): 19–31. <https://doi.org/10.24256/maddika.v3i1.2500>.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi (2006).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 (2002).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (2014).
- . Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Pratiwi, Shania Agnes. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 1–9. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1364>.
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Nikah Siri.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (Desember 2020): 382–99. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.382-399>.
- Safitri, Ika. “Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak.” *JOURNAL OF KNOWLEDGE AND COLLABORATION* 1, no. 6 (2024): 290–94. <https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/article/view/49>.
- Samion, Abdul Rajab. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar Dalam Mengatasi Nikah Siri.” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 1 (23 Januari 2025): 768–80. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i1.106>.
- Samsidar, Syamsuddin Pasamai, dan Sri Lestari Poernomo. “Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar).” *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (Maret 2019): 116–31. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.4751>.
- Sarjiyati, dan Yuni Purwati. “Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat.” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (16 Desember 2019). <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.33>.
- Trisna, Nila, dan Ida Zulbaidah. “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Nagan Raya).” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (April 2020): 70–80. <https://doi.org/10.35308/jic.v4i1.2000>.
- Utami, Wahyu, dan Fika Movitha. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEMBIAYAAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PERCERAIAN.” *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (Juli 2024): 200–211. <https://doi.org/10.71456/sultan.v2i2.904>.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2004.